



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1112/Pdt.G/2021/PA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Tempat, Tanggal Lahir Samarinda, 27-Januari-1995, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Pegawai Swasta, NIK, Pendidikan : S1, Tempat kediaman di : Kota/Kab Samarinda ; selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 9 September-1992, Umur : 29 tahun, Agama Islam, NIK Pekerjaan : Pegawai Swasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, Tempat kediaman di Kota/Kab Samarinda, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 1112/Pdt.G/2021/PA.Smd telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.622/Pdt.G/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Maret 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota/Kab Samarinda Nikah Nomor : tanggal 29 Maret 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah sewaan di Jalan Cipto Mangunkusomo Gang Warna Warni Kota/Kab Samarinda selama 2 Tahun
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama:  
  
dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan November tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat  
  
Sejak bulan November Tahun 2020 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi dan sudah melakukan pencurian uang lahiran anak serta uang milik pribadi istri  
  
Alasan tergugat sering melakukan hal tersebut adalah karena kecanduan judi online dan game online  
  
Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat (marah/ acuh).
6. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat mencuri uang milik istri tanpa sepengetahuan istri, tergugat sering main game online tanpa tau waktu, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat .tidak berubah dan malah sering mengulangi perbuatannya

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.622/Pdt.G/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai dari mencuri uang kebutuhan hidup, uang lahiran, hingga uang pasa melahirkan, tergugat juga pernah melemparkan helm di hadapan penggugat saat sedang menggedong anak dikarenakan masalah simpun simpun barang

Bahwa, puncaknya pada bulan juni tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah pencurian uang milik bos penggugat yang di titip di penggugat yang sama kemudian Tergugat mencuri uang di hp penggugat, saya selaku penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku tergugat saya penggugat mencari uang sendiri dan bekerja sendiri untuk biaya hidup, tergugat memang memberikan uang nafkah setiap bulan sebesar 2jta tetapi penggugat telah mencuri uang saya dengan total +-10.000.000, saya sudah tidak bisa lagi hidup dengan tergugat dikarenakan tabiatnya yang suka mencuri

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan dan cenderung marah/ acuh;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2021, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.622/Pdt.G/2021/PA.Smd



#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat, ;
3. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat terhadap Penggugat, yang bernama :
  - a) lahir di Samarinda, tanggal 07 Desember 2020. Untuk diasuh oleh Penggugat;
  - b) Penggugat Membebankan kepada tergugat biaya yang diperlukan untuk pendidikan anak dan lain sebagainya untuk anak-anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- /per anak per bulan (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Kamsiah, S.H., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1112/Pdt.G/2021/PA.Smd pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.622/Pdt.G/2021/PA.Smd



Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 09 Agustus 2021, menyatakan, telah terjadi perdamaian dan perkara akan dicabut;

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Agustus 2021 Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan menyetujui dan menyatakan kumpul kembali dengan Penggugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat di persidangan menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut Tergugat menyatakan menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1112/Pdt.G/2021/PA.Smd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.;*

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.622/Pdt.G/2021/PA.Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**

**Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I.**

**Drs. H. Amir Husin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Kartika Cahya Robiyulina, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00.
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.622/Pdt.G/2021/PA.Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)